



**PUTUSAN**

Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Lrt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kolilanang, 19 September 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Horinara, 12 Januari 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2021 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Lrt, tanggal 17 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0043/004/XII/2018, tanggal 28 Desember 2018;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kolilanang, dan pada tanggal 19 Desember 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum di karuniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada awal 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan :
  - a. Tergugat tidak memperhatikan dan merawat Penggugat pada saat Penggugat dalam keadaan sakit;
  - b. Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat;
  - c. Tergugat sering memukul Penggugat;
  - d. Tergugat memiliki sifat kasar;
  - e. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan tidak bertanggungjawab terhadap kelangsungan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa awal 2020 Tergugat bersama dengan keluarganya tega melaporkan Penggugat ke pihak kepolisian karena masalah sepele dan mengakibatkan Penggugat sakit hati dan kecewa terhadap Tergugat karena lebih mempercayai keluarganya dari pada Penggugat;
6. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada awal 19 Desember 2020, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat meminta Tergugat menanam vanili di kebun namun Tergugat tidak mau dan marah-marahan dan bahkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Lrt tanggal 22 Februari 2021 serta relaas dengan nomor yang sama tanggal 2 Maret 2021 telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 28 Agustus 2013, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0043/004/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

### B. Saksi-saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih dari 3 tahun yang lalu;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kolilantang;
  - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 bulan;
  - Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama;
  - Bahwa sekarang Tergugat bertempat tinggal di rumahnya di Kelubagolit;
  - Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama belum pernah kembali ke tempat kediaman bersama;
  - Bahwa selama Tergugat pergi sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa sebelum Tergugat pergi, Saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat melaporkan Penggugat beserta Saksi ke Kepolisian tanpa alasan yang jelas, dan ketika bertengkar Tergugat memaki-maki Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai Adik Ipar Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
  - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2020;
  - Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama;
  - Bahwa sekarang Tergugat bertempat tinggal di Horinara, Kelubagolit;
  - Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama belum pernah kembali ke tempat kediaman bersama;
  - Bahwa selama Tergugat pergi sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa sebelum Tergugat pergi, Saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat judi, mabuk-mabukkan, dan setelah bertengkar Tergugat selalu pergi dan setelah pertengkaran pada Desember 2020 Tergugat pergi dan belum pernah kembali, ketika bertengkar Penggugat ditampar oleh Tergugat;
  - Bahwa Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat sudah pernah

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan, dan selanjutnya Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Lrt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke muka sidang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: “*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah dalil-dalil yang dijadikan alasan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat yang diberitanda P.1, dan P.2, keduanya berupa fotokopi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di depan sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) yang merupakan akta autentik dan menjelaskan mengenai identitas Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), serta terbukti benar identitas Penggugat seperti yang tercantum dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat) yang merupakan akta autentik dan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 28 Desember 2018 di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*). Karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg., dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti Saksi, serta telah memenuhi kriteria sebagai saksi dari pihak keluarga sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat, memberikan materi keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke Kepolisian tanpa sebab, Tergugat judi, mabuk-mabukan serta memiliki sifat yang kasar, serta sejak Desember 2020, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi-Saksi, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dari keterangan Penggugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Lrt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat judi, mabuk-mabukan, dan memiliki sifat yang kasar;
2. Bahwa sejak 19 Desember 2020, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi;
3. Bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri;
4. Bahwa upaya damai yang dilakukan agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami istri, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang--Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yakni:

1. antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal *a quo*, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berkelakuan tidak baik, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 dan nomor 3 menunjukkan, bahwa sejak 19 Desember 2020, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman dan selama berpisah tempat

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, fakta tersebut menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada ikatan batiniyah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lepas terurai serta rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. alquran surat Ar-Rum ayat 21, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka nomor 4 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang serta upaya perdamaian dari pihak keluarga dan saksi-saksi, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim juga menemukan fakta bahwa faktor penyebab retaknya rumah tangga

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat berkelakuan tidak baik, sehingga Penggugat merasa tertekan, faktor penyebab mana menurut penilaian Majelis Hakim, betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائة

Artinya : "Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, oleh Majelis Hakim akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Pengugat akan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Lrt



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 Hijriah. Oleh kami Nikmawati, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Rezha Nur Adikara, S.H.I. serta Salman Al Farisi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Subhan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Rezha Nur Adikara, S.H.I.**

**Nikmawati, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Salman Al Farisi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Lrt



**Subhan, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. PNPB	: Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	510.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	170.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
		<hr/>
Jumlah		: Rp 810.000,00
(delapan ratus sepuluh ribu rupiah)		

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Lrt